



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 673.1 /IV.22/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD;
  - c. bahwa pembentukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan, di Provinsi Lampung;

4. menyusun Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *6 Desember* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ *673.1* /IV.22/HK/2024  
TANGGAL : *6 Desember* 2024

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
  2. Kepala Bidang Tanaman Pangan
  3. Kepala Bidang Hortikultura
  4. Kepala Bidang Perkebunan
  5. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian
  6. Pejabat Fungsional
  7. Kepala UPTD Balai Produksi Benih TPH dan Perkebunan
  8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO